



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2026;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 PL.02.6- BA/8106/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Rapat Pleno membahas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Seram Bagian Barat;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;

- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Bagian Anggaran 076.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ABUANI KASILAYA

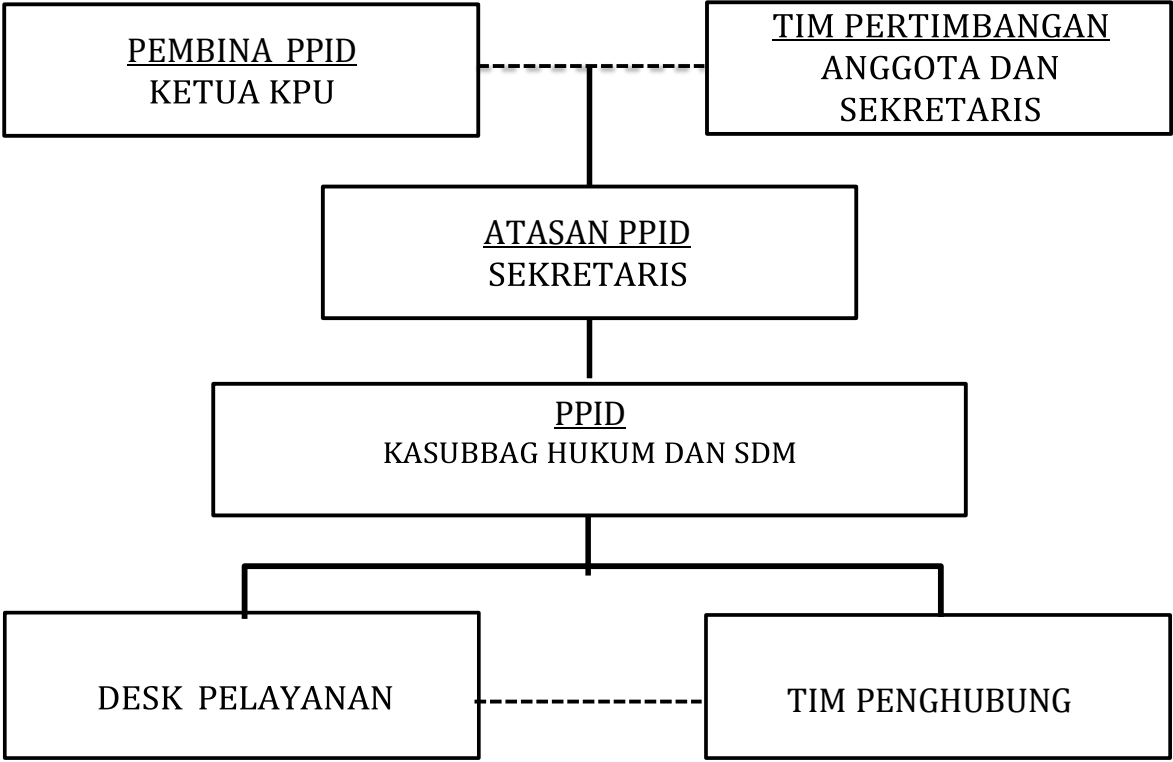
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat
Pia Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 08
TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT TAHUN 2026.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



Ditetapkan di Piru
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ABUANI KASILAYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat
Plt Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ABUANI KASILAYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026.

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	ABUANI KASILAYA	KETUA KPU SERAM BAGIAN BARAT	PEMBINA
2	UPANG DJALAL	ANGGOTA KPU SERAM BAGIAN BARAT	TIM PENGEMBANGAN
3	ROY FIRDAUS ATTAMIMI	ANGGOTA KPU SERAM BAGIAN BARAT	TIM PENGEMBANGAN
4	SAADIA TUBAKA	ANGGOTA KPU SERAM BAGIAN BARAT	TIM PENGEMBANGAN
5	WARDI NINILOUW	ANGGOTA KPU SERAM BAGIAN BARAT	TIM PENGEMBANGAN
6	AGUSTHINA H. MATAPERE	SEKRETARIS KPU SERAM BAGIAN BARAT	ATASAN PPID
7	RISMA JAYA	Plt. KASUBAG HUKUM DAN SDM	PPID
8	JIULIANA KILANMASE	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
9	JEFFRI C. LISAPALY	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGATA DAN PARMAS	TIM PENGHUBUNG
10	ISMUL HOTIMAH	KASUBAG KUL	TIM PENGHUBUNG
11	SARFUDDIN SUNETH	STAF SEKRETARIAT	DESK PELAYANAN DAN DOKUMENTASI
12	NIZHAR WAHDANUR	STAF SEKRETARIAT	DESK PELAYANAN DAN DOKUMENTASI
13	DELLA ANNISA MUTIARA	STAF SEKRETARIAT	DESK PELAYANAN DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

ABUANI KASILAYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

